

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, suatu daerah tentu membutuhkan pemasukan untuk pembiayaan-pembiayaan yang diperlukan karena tiap-tiap daerah dituntut untuk mandiri. Untuk itu pemerintah daerah diberi otonomi dengan maksud supaya suatu daerah bisa mandiri dalam mengatur urusan rumah tangganya dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Namun berhasilnya otonomi daerah ini di ukur dengan keuangan suatu daerah yang merupakan faktor pengukur keberhasilannya (Alista: 2014).

Pembangunan daerah merupakan upaya pencapaian sasaran dalam pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, aspirasi, dan prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan peningkatan penggalan terhadap penerimaan asli daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan di daerah yang mencakupi segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Saat ini pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota telah dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk membangun daerahnya sendiri. Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun

2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut maka anggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah antara lain pajak daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan, pembiayaan, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah untuk mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan pendapatan asli daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Suhendi,2007). Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber yang baru, pendapatan yang baru dan tidak lupa untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas dari kegiatan yang ada (Arvian, 2004).

Salah satu potensi yang ada di daerah yang dapat dijadikan sebagai pendapatan dan penghasilan daerah adalah pajak daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang

yang berlaku dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), serta retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh suatu instansi pemerintah yang diberi kewenangan oleh kepada daerah yaitu Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan setiap pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan kemandirian daerah yang perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, dari undang-undang tersebut untuk jenis pajak kabupaten terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan dan tanah dan bangunan. Walaupun demikian daerah kabupaten atau kota dapat memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah kabupaten atau kota kurang memadai.

Kabupaten Manggarai memiliki sembilan jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan dan tanah dan bangunan. Komponen pajak-pajak ini merupakan salah satu komponen penerimaan asli daerah yang diharapkan dapat dikelola dengan efektif dan efisien dan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Maka untuk mengatur pengelolaan pajak daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai yang bertugas mewakili kepala daerah untuk mengurus pengelolaan pajak daerah tersebut. Dengan demikian, salah satu jenis sumber pajak daerah yang dikelola secara operasional oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai dengan mengatur mekanisme pemungutannya.

Potensi penerimaan pendapatan asli daerah adalah kemampuan yang ada dalam suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus mengali dan mengelola potensi daerah yang dimiliki. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai mempunyai tugas untuk memungut dan menerima pendapatan daerah dan wajib melaksanakan pungutan dan menerima pajak. Penerimaan pajak hotel tergantung pada strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola hasil penerimaan, sehingga penerimaan itu dapat dipungut dengan baik setiap tahun.

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel perlu dilakukan upaya efektivitas, namun nilai efektivitas tersebut tidak berarti seluruh penerimaan pajak daerah sudah sesuai dengan potensi yang ada. Maka perlu juga untuk mengetahui efektivitas, potensi, dan kontribusi penerimaan pajak hotel. Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output (Djumhana,2007:53). Potensi pajak hotel dapat didefinisikan sebagai kemampuan menghasilkan penerimaan pajak hotel. Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013:2). Jadi kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan yang didapat dari pajak hotel selama tahun 2016-2020 dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai.

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai lokasi yang sangat strategis dan terletak diantara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat. Sehingga masyarakat bagian timur ingin berwisata ke Labuan Bajo akan melewati Kabupaten Manggarai di sisi lain Kabupaten Manggarai juga mempunyai potensi pariwisata yang cukup besar, karena secara geografis wilayahnya terdiri dari pantai, hutan, dan gunung serta kebudayaan yang menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini tentunya akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan. Perkembangan industri perhotelan dan jasa penginapan secara langsung

maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pajak hotel.

Menurut Peraturan daerah Kabupaten Manggarai No. 2 tahun 2011, di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan dipungut bayaran termasuk jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, dan juga mencakup penginapan atau fasilitas tempat tinggal jangka pendek seperti gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan serta kamar kos yang jumlahnya lebih dari sepuluh kamar.

Berikut data jumlah objek pajak hotel di kabupaten Manggarai dari tahun 2016-2020

Tabel 1.1
Jumlah Hotel di Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Hotel
2016	18
2017	14
2018	21
2019	30
2020	27

Sumber: BAPENDA Kabupaten Manggarai

Dari tabel 1.1 menggambarkan bahwa jumlah objek pajak hotel tahun 2016-2019 jumlah pajak hotel meningkat dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa pengusaha hotel menutup usahanya. Pajak hotel merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikan adanya komponen

pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya serta meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai potensi yang dimilikinya.

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kabupaten Manggarai tahun 2016-2020.

Tabel 1.2
Realisasi Dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
2016	442.800.000	358.703.800
2017	895.781.281	480.153.883
2018	895.781.000	549.669.779
2019	570.200.000	617.882.356
2020	548.600.000	201.873.888

Sumber: Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 sebesar Rp.358.703.800. Pada tahun 2017 penerimaan pajak hotel sebesar Rp.480.153.883. Pada tahun 2018 penerimaan pajak hotel sebesar Rp.549.669.779. Pada tahun 2019 penerimaan pajak hotel sebesar Rp.617.882.356. pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel sebesar Rp.201.873.888. Pada tahun 2016-2019 penerimaan pajak hotel setiap tahun meningkat karena jumlah hotel mengalami peningkatan 18 unit menjadi 30 unit tetapi pada tahun 2020 penerimaan pajak hotel mengalami penurunan dan jumlah hotel pun menurun, hal ini dipengaruhi oleh situasi global yang melanda

terkait dengan wabah pandemi covid 19 yang berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan masyarakat.

Realisasi pajak hotel belum mencapai target hal ini disebabkan karena masih ada wajib pajak hotel yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, rendahnya pendapatan asli daerah di Kabupaten Manggarai dan rendahnya pengawasan pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak hotel harusnya dapat disandingkan dengan potensi, karena jika dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak hotel ternyata pemerintah Kabupaten Manggarai rata-rata realisasi penerimaan pajak hotel belum mencapai target. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah yang mengelola pajak daerah terutama pajak hotel perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan yang cukup besar untuk pembangunan daerah Kabupaten Manggarai.

Berbagai penelitian mengenai potensi penerimaan pajak hotel dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain: Rahayu (2012) hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di Kabupaten Gunung Kidul belum tergali secara optimal. Pengukuran perbandingan ini dilihat dari efektivitas pajak hotel yang nilainya selalu menurun dari tahun 2005-2009 bahkan nilai yang ada tidak lebih dari 5% setiap tahunnya. Dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait pajak hotel yang ada di Kabupaten Gunung Kidul mengenai sistem pengelolaan hotel. Fransisca (2008) yang menunjukkan bahwa potensi (khusus fasilitas penginapan) penerimaan pajak hotel pemerintah daerah DPPKD Kota

Kupang, Dinas pariwisata dan dunia perhotelan belum berkerja sama dengan baik dalam menggali potensi pajak hotel di Kota Kupang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerimaan dan Potensi Pajak Hotel Kabupaten Manggarai**”

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana penerimaan pajak hotel di Kabupaten Manggarai?
2. Berapa besar potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Manggarai?
3. Bagaimana upaya pemerintah pemerintah dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel di kabupaten manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak hotel di Kabupaten Manggarai?
2. Untuk mengetahui besarnya potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Manggarai.
3. Untuk mengetahui upaya dan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan meperkaya ilmu pengetahuan pada bidang perpajakan dalam mengetahui analisis potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Manggarai.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

- a. Untuk menerapkan antara teori dengan praktek serta membandingkannya dengan praktek yang ada di lapangan.
- b. Dengan penelitian diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak hotel dan potensi penerimaan pajak hotel.

2. Bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan evaluasi dan pertimbangan bagi masyarakat untuk membayar pajak serta menjadi acuan bagi instansi terkait dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak hotel.

3. Bagi Pembaca

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tolak ukur dan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan pengembangan penelitian selanjutnya.